

BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya
- 2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
- 3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan untuk masvarakat setempat berdasarkan filosofi Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan nagari.
- 8. Wali Nagari adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.
- 9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan yang berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dan/atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masing-masing unsur.
- 10. Perangkat nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- 11. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako dalam Nagari.
- 12. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamus, khusus untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
- 13. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 14. Panitia Pemilihan Nagari, selanjutnya disingkat PPN adalah panitia yang dibentuk dalam suatu nagari guna mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari.
- 15. Bakal calon Wali Nagari adalah penduduk nagari yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Wali Nagari yang memiliki KTP.
- 16. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
- 17. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
- 18. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
- 19. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan tingkat nagari untuk melaksanakan pemungutan suara.
- 20. Pemilih adalah penduduk nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari.
- 21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
- 22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat

- TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- 26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- 27. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh PPN untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat nagari setempat.
- 28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan Bakal Calon.
- 29. Hari adalah hari kalender.
- 30. Mengaku Induak adalah mengaku atau melekat secara kelembagaan kepada suku dalam nagari sesuai dengan kekerabatan ibu/materilinial atau melekat/mengaku mamak kepada suku sako pusako.
- 31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Wali Nagari untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- 32. Biaya pemilihan adalah biaya pemilihan Wali Nagari dalam rangka penyelenggara pemilihan Wali Nagari berdasarkan jumlah pemilih.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

(1) Unit kerja yang membidangi pemerintahan nagari melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Wali

- Nagari secara serentak atau bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.
- (2) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. Melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Wali Nagari;dan
 - c. Membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dalam setiap gelombang.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Pemilihan Wali Nagari dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
 - d. sekretaris, dijabat oleh Kepala Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari;
 - e. anggota, terdiri atas Camat dan Unsur SKPD sesuai kebutuhan; dan

f. sekretariat.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibagi dalam bidang tugas antara lain :
 - a. perencanaan dan koordinasi pemilihan Wali Nagari;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana perselisihan pemilihan Wali Nagari; dan
 - c. pengawasan dan penyelesaian perselisihan pemilihan Wali Nagari.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berkedudukan pada unit kerja yang membidangi Pemerintahan Nagari.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada PPN.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari tingkat awal.
- (4) Panitia Pemilihan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN PPN DAN TPS

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Pembentukan PPN ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari.
- (2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh KPPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua PPN.
- (4) KPPS berasal dari unsur masyarakat yang paling sedikit mengetahui tentang pemilihan Wali Nagari.
- (5) KPPS dibentuk sebanyak jumlah TPS.

Pasal 6

(1) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota paling banyak 5 (lima) orang.

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam bidang tugas antara lain :
 - a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
 - b. bidang pendaftaran, penelitian berkas dan penetapan calon wali nagari;
 - c. bidang kampanye;dan
 - d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon wali nagari terpilih.

BAB IV

PENCALONAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 7

Pencalonan Wali Nagari meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. pendaftaran bakal calon Wali Nagari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi,
 klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon;
- c. pelaksanaan kampanye calon Wali Nagari ;dan
- d. masa tenang.

Pasal 8

- (1) PPN mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, syarat bakal calon, persyaratan administrasi Bakal Calon dan tahapan jadwal pemilihan;

- (1) Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia cuti bagi Calon Wali Nagari yang berasal dari Wali Nagari atau Perangkat Nagari;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- h. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- j. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- k. bersedia berhenti sementara bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Bamus;
- 1. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di nagari setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- m. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang;

- o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. berbadan sehat;
- q. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
- r. tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- s. memahami Adat Salingka Nagari;dan
- t. tidak pernah melakukan pelanggaran adat yang dikeluarkan oleh KAN.
- (2) Memahami Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s meliputi antara lain:
 - a. bersuku minangkabau dan/atau telah "mengaku induak".
 - b. mengetahui batas nagari; dan
 - c. mengetahui fungsi ninik mamak 4 jini (penghulu, malin, monti dan dubalang).
- (3) Tidak pernah melakukan pelanggaran adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t adalah pelanggaran adat berat dalam Nagari
- (4) Pelanggaran adat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai oleh KAN.

- (1) Penduduk Nagari yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mendaftar sebagai Calon Wali Nagari kepada PPN dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermeterai 6000 disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. fotocopy KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;

- d. surat Keterangan dari Wali Nagari yang menerangkan telah bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- e. surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
- f. surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- g. surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari perihal memahami adat salingka nagari;
- h. surat Keterangan dari Kerapatan Adat Nagari perihal tidak pernah malakukan pelanggaran adat;
- i. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- j. surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- k. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 1. surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Wali Nagari;
- 4. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- 5. tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturutturut maupun tidak berturut-turut baik di Nagari yang sama maupun di Nagari yang berbeda yang dikeluarkan oleh Unit Kerja yang membidangi Urusan Pemerintahan Nagari;
- 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Wali Nagari bagi yang berasal dari Wali Nagari atau Perangkat Nagari;
- bersedia berhenti sementara apabila ditetapkan menjadi Calon Wali Nagari bagi yang berasal dari anggota Bamus; dan
- 8. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
- m. Daftar riwayat hidup calon wali nagari yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon wali nagari
- n. Pas foto berwarna terbaru calon wali nagari dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah.
- (3) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap masing-masing untuk PPN, Bamus Nagari, Camat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada PPN paling lambat saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pukul 24.00 Wib

(1) Ijazah pendidikan terakhir sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, adalah

- minimal ijazah SLTP atau Paket B atau ijazah ujian persamaan SMP/SLTP.
- (2) Dalam hal ijazah hilang, maka yang bersangkutan melampirkan :
 - a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dari Kepala Sekolah/Rektor yang bersangkutan untuk ijazah SLTP dan atau SLTA atau Perguruan Tinggi.
 - b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang menerbitkan ijazah Paket B;atau
 - c. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan untuk ijazah persamaan SMP atau ujian persamaan SMA.

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, adalah pejabat pada instansi pelaksana yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dimana KTP dan KK diterbitkan.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yaitu :
 - a. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah SLTP atau SLTA;
 - b. Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Perguruan Tinggi dimana ijazah diterbitkan;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah sekolah yang telah bubar/likuidasi;
 - d. Kepala Kementerian Agama Kabupaten yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah MTs atau MA untuk ijazah sekolah yang telah bubar/likuidasi;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang menerbitkan ijazah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Paket B dan Paket C; dan

f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan ijazah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah ujian persamaan SMP.

Bagian Kedua

Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 13

- (1) PPN melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Wali Nagari yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) PPN dapat meminta kepada Calon untuk menunjukkan aslinya terhadap fotocopy persyaratan calon.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) PPN mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) disampaikan kepada PPN paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh PPN.
- (7) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat(4) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan PPN.

Pasal 14

(1) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPN menetapkan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari.

(2) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, PPN memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPN melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati untuk menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari pada 1 (satu) Nagari lebih akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari secara serentak yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, PPN mengusulkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - 2. Tingkat pendidikan;
 - 3. Usia;dan
 - b. Tes tertulis, dengan materi sebagai berikut :

- 1. Pancasila dan UUD 1945;
- 2. Sosial, Budaya dan Agama;dan
- 3. Pemerintahan dan Pembangunan Nagari.
- (3) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon wali nagari di peroleh dari hasil penjumlahan 3 (tiga) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH 3 (TIGA) KRITERIA + HASIL TES TERTULIS

- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tes potensi akademik yang dilaksanakan melalui lembaga pengembangan sumber daya manusia yang independen.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten kepada PPN.
- (7) PPN mengumumkan bakal calon berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk keputusan.

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
 - 1. Pengalaman bekerja dari 1 s.d 5 tahun : 1
 - 2. Pengalaman bekerja diatas 5 s.d 10 tahun : 2
 - 3. Pengalaman bekerja diatas 10 s.d 15 tahun : 3

4. Pengalaman bekerja diatas 15 s.d 20 tahun	:	4
5. Pengalaman bekerja diatas 20 tahun	:	5

- b. Bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 - 1. Jenjang pendidikan berijazah SMP/sederajat : 1
 - 2. Jenjang pendidikan berijazah SMA/sederajat : 2
 - 3. Jenjang pendidikan berijazah diploma : 3
 - 4. Jenjang pendidikan berijazah S1 : 4
 - 5. Jenjang pendidikan berijazah Pascasarjana : 5
- c. Bobot penilaian usia, yaitu:
 - 1. Usia 25 s.d 30 tahun : 4
 - 2. Usia diatas 30 s.d 60 tahun : 5
 - 3. Usa diatas 60 tahun : 3
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
- (5) Seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atau Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) huruf b.

- (1) Penetapan calon Wali Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPN.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Wali Nagari.
- (4) Berita Acara penetapan Calon Wali Nagari disampaikan oleh PPN kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa, *website* Pemerintah Daerah tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (6) PPN mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (8) Calon wali nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon wali nagari.
- (9) Apabila calon wali nagari mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenai sanksi administrasi berupa ganti rugi dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai wali nagari untuk pemilihan wali nagari selanjutnya.
- (10) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Dalam hal calon wali nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara wali nagari, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan wali nagari dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon wali nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara wali nagari,

- dan calon wali nagari kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan wali nagari dinyatakan batal.
- (3) Calon wali nagari yang masih ada karena salah satu calon wali nagari meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan wali nagari gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan wali nagari dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPN membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan wali nagari.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat
 (4) masa jabatan wali nagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat wali nagari dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kampanye

- (1) Calon Wali Nagari dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari sejak 3 (tiga) hari dari penetapan calon wali nagari ditetapkan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh PPN.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, kemasyarakatan nagari dan pelaksanaan pembangunan nagari.

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPN; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dapat berupa tanda dan gambar calon yang berhak dipilih
- (2) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang diwilayah nagari yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh PPN.
- (3) PPN wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.
- (4) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan melampirkan jadwal pelaksanaan kampanye.

Bagian Keempat Masa Tenang

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh masing-masing calon.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 25

PPN mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat nagari setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 26

Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimulai pada pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh PPN dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS membuat berita acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dengan calon wali nagari.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan kedalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta ditanda tangani oleh saksi dari calon.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamus, pengawas, dan warga masyarakat.
- (7) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai.
- (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon.
- (9) Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berita acara perhitungan suara dinyatakan sah.
- (10) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara KPPS dengan calon atau saksi, maka Ketua KPPS berhak untuk menentukan keputusan yang bersifat final dan mengikat.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luarnya distempel.
- (12) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (13) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada PPN segera setelah selesai penghitungan suara.
- (14) PPN melaporkan Calon terpilih hasil pemungutan suara setelah selesai penghitungan suara kepada Bamus pada hari pemungutan suara.

BAB VI PENETAPAN DAN PELANTIKAN WALI NAGARI

- (1) Bamus menyampaikan calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk melantik Calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Wali Nagari dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing nagari.
- (5) Pelantikan calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati atau Camat.

- (1) Dalam hal calon wali nagari yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan wali nagari atau calon wali nagari, maka calon wali nagari yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon wali nagari terpilih.
- (2) Apabila calon wali nagari yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan wali nagari, maka calon wali nagari tersebut tetap disahkan dan diangkat sebagai wali nagari.

BAB VII

WALI NAGARI, BAMUS NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON WALI NAGARI Bagian Kesatu

Calon Wali Nagari dari Wali Nagari, Bamus Nagari atau Perangkat Nagari

Pasal 30

- (1) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bamus Nagari.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas pemerintah nagari untuk kepentingan sebagai calon Wali Nagari.
- (4) Apabila Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.

- (1) Bamus Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus berhenti sementara dari Bamus Nagari terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon wali nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan dan penetapan calon terpilih.
- Tugas Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
 dirangkap oleh anggota Bamus Nagari lainnya berdasarkan tata tertib Bamus Nagari.
- (3) Permohonan pengajuan berhenti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.

- (1) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari diberi cuti oleh Wali Nagari terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Nagari kepada Wali Nagari dengan tembusan kepada Bamus Nagari.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Wali Nagari.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat nagari yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Wali Nagari untuk wajib memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari.
- (4) Tugas Perangkat Nagari yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Bagian Kedua Calon Wali Nagari dari PNS

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Wali Nagari dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII

DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN WALI NAGARI

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan wali nagari, meliputi :
 - a. Dokumen penyelenggaraan pemilihan wali nagari; dan
 - b. Perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen penyelenggaraan pemilihan wali nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Keputusan Bamus/PPN;
 - b. Usulan Biaya;
 - c. Surat undangan;
 - d. Surat pernyataan;
 - e. Surat keterangan;
 - f. Surat pemberitahuan;
 - g. Surat kuasa saksi calon wali nagari;
 - h. Pengumuman;
 - i. Berita acara;

- j. Pakta integritas;
- k. Visi dan misi wali nagari;
- 1. Catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
- m. Daftar hadir;
- n. Tanda terima; dan
- o. Laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Surat suara;
 - b. Kotak suara;
 - c. Bilik pemungutan suara;
 - d. Tinta;
 - e. Segel;
 - f. Sampul kertas;
 - g. Stiker identitas kotak suara;
 - h. Daftar dan nomor urut calon wali nagari;
 - i. Salinan DPS, DPTb dan DPT;
 - j. Papan penghitungan suara;
 - k. Alat mencoblos dan alas mencoblos; dan
 - 1. Perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Bentuk dokumen penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pemilihan Wali Nagari serentak dibebankan kepada APBNagari.
- (2) Biaya pemilihan Wali Nagari serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nagari dengan jumlah hak pilih dari 400 jiwa s.d 1.000 jiwa ditetapkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- b. Nagari dengan jumlah hak pilih 1.001 jiwa s.d 4.000 jiwa ditetapkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Nagari dengan jumlah hak pillih diatas 4.000 jiwa ditetapkan biaya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Biaya pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya untuk pengadaan :
 - a. Pengadaan surat suara;
 - b. Kelengkapan peralatan/logistik lainnya;
 - c. Honorarium dan operasional PPN;
 - d. Honorarium dan operasional KPPS;
 - e. Honorarium dan operasional Bamus sebagai pengawas;
 - f. Operasional pengamanan; dan
 - g. Biaya pelantikan dan kelengkapan pelantikan.
- (4) Mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan disesuaikan dengan pengelolaan keuangan nagari.

BAB X

PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Musyawarah Nagari

- (1) Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun
- (2) Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah nagari.
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak WaliNagari diberhentikan.

Penyelenggaran Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. Persiapan penyelenggaran Musyawarah Nagari; dan
- b. Pelaksanaan Musyawarah Nagari

Bagian Kedua

Persiapan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Persiapan penyelenggaraan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu
- b. Pengajuan biaya pemilihan Wali Nagari antar Waktu
- c. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon wali nagari antar waktu
- d. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- e. Penetapan Calon Wali Nagari Antar Waktu

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Antar Waktu

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b Bamus Nagari membentuk panitia pemilihan antar waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan.
- (2) Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah Bamus yang dihadiri oleh pemerintah nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur masyarakat dan Pejabat terkait.
- (3) Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarat Nagari dengan mempertimbangkan keterwakian wilayah dan unsur serta bersifat netral dan tidak memihak kepada

- salah satu Bakal Calon atau Calon.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris:
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi, (paling sedikit) terdiri dari :
 - 1. Seksi pendaftaran dan penelitian administrasi bakal calon;
 - 2. Seksi pemilihan; dan
 - 3. Seksi keamanan dan ketertiban.
- (5) Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari.

- (1) Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan antarwaktu;
 - b. menyusun rencana biaya dan menyampaikan kepada penjabat wali nagari untuk mendapat persetujuan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan wali nagari antar waktu;
 - d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran bakal calon yang ditempel di tempat umum;
 - e. menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi bakal calon dan seleksi tambahan;
 - f. menetapkan calon wali nagari antarwaktu;
 - g. mengusulkan rencana tempat dan waktu pemilihan wali nagari antarwaktu kepada Bamus.
 - h. mengusulkan peserta musyawarah nagari kepada Bamus:
 - i. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;

- j. menyusun tata cara pemilihan wali nagari;
- k. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
- melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
- n. menyelesaikan perselisihan pemilihan wali nagari antarwaktu bersama Bamus Nagari;
- o. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada Bamus Nagari;dan
- p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Wali Nagari antarwaktu kepada Bamus Nagari.
- (2) Panitia pemilihan antarwaktu berkewajiban:
 - a. melaksanakan tahapan pemilihan Wali Nagari antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bersifat mandiri dan tidak memihak.

Paragraf 3

Pengajuan Biaya Pemilihan

- (1) Biaya pemilihan Wali Nagari antarwaktu dibebankan pada APBNagari.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia pemilihan antarwaktu kepada penjabat Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak panitia terbentuk.
- (3) Penjabat Wali Nagari memberikan persetujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan antarwaktu.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan antarwaktu mengumumkan jadwal pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan, persyaratan administrasi Bakal Calon dan batas waktu pendaftaran serta penyerahan persyaratan administrasi Bakal Calon.
- (3) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (4) Penyerahan berkas persyaratan bakal calon, paling lambat diserahkan kepada panitia pemilihan antarwaktu pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 43

Dalam hal Bakal Calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), maka pendaftaran diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 44

Dalam hal Bakal Calon yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari antarwaktu sampai dengan pemilihan Wali Nagari serentak berikutnya.

Paragraf 5

Penelitian Kelengkapan persyaratan

Pasal 45

Persyaratan Calon Wali Nagari antar waktu sama dengan persyaratan calion wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)

Pasal 46

- (1) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan klarifikasi dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia pemilihan antarwaktu mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, untuk mendapat masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara danditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan antarwaktu.

Paragraf 6

Penetapan Calon Wali Nagari Antar Waktu

- (1) Penetapan calon Wali Nagari antarwaktu oleh panitia pemilihan antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal jumlah Bakal Calon Wali Nagari lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
- (4) Penetapan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam musyawarah nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah nagari.
- (5) Calon yang sudah ditetapkan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri.
- (6) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum pelaksanaan musyawarah nagari, sedangkan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka musyawarah nagari ditunda dan dilakukan kembali pendaftaran Bakal Calon.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musyawarah Nagari

Pasal 48

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah nagari untuk memilih Wali Nagari antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Wali Nagari oleh panitia.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan cara pemilihan Wali Nagari antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan cara pemilihan Wali Nagari antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh panitia pemilihan antarwaktu.

Pasal 49

(1) Musyawarah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), diikuti oleh anggota Bamus, panitia pemilihan antarwaktu, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari, unsur masyarakat, serta dihadiri calon Wali

- Nagari, 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon, penjabat Wali Nagari dan Pejabat terkait.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Peserta musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki hak suara terdiri dari anggota Bamus, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan tokoh masyarakat.
- (4) Dalam hal ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan dapat menunjuk salah satu anggota pengurus dengan surat kuasa.
- (5) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk nagari berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - b. bukan merupakan peserta musyawarah yang mempunyai hak suara; dan
 - c. mendapatkan kuasa tertulis dari Calon Wali Nagari.
- (6) Peserta musyawarah nagari yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bamus paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan musyawarah nagari.
- (7) Undangan musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan musyawarah nagari.

- (1) Musyawarah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
- (2) Jika pada saat pembukaan musyawarah Nagari kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam yang dituangkan kedalam berita acara.

- (3) Jika dalam penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi yang dituangkan kedalam berita acara.
- (4) Jika setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, maka musyawarah ditunda paling lama 7 (tujuh) hari sejak penundaan yang dituangkan kedalam berita acara.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta musyawarah yang mempunyai hak suara telah dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu), maka musyawarah dapat dilaksanakan.

- (1) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.
- (2) Jika terjadi 2 (dua) kali penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), maka musyawarah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan yang dituangkan kedalam berita acara.
- (3) Jika musyawarah tidak dapat terlaksana maka Bupati menunjuk penjabat Wali Nagari.

- (1) Susunan acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pembukaan oleh Ketua Bamus;
 - b. sambutan pejabat;
 - c. laporan panitia pengenai penetapan calon Wali Nagari;
 - d. pengesahan calon wali nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah nagari;

- e. pengesahan pemilihan wali nagari melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
- f. penyerahan pelaksanaan pemilihan calon wali nagari dari Ketua Bamus kepada Ketua Panitia Pemilihan antar waktu;
- g. pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan antarwaktu;
- h. penandatangan berita acara hasil pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan antar waktu;
- i. laporan hasil pemilihan calon Wali Nagari oleh Panitia kepada musyawarah nagari;
- j. penyerahan laporan hasil pemilihan calon WaliNagari dari panitia kepada Bamus;
- k. pengesahan calon wali nagari terpilih oleh musyawarah nagari;
- 1. penandatanganan berita acara hasil musyawarah nagari;dan
- m. do'a dan penutup.
- (2) Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan antarwaktu wajib mengikutsertakan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan dapat meminta bantuan kepada Kecamatan, Kepolisian Sektor (Polsek), dan Komando Rayon Militer (Koramil).

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Wali Nagari Antarwaktu Paragraf 1 Musyawarah Mufakat

- (1) Tata cara pemilihan wali nagari melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah yang mempunyai hak pilih sesuai dengan kebiasaan/adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 54

- (1) Tata cara pemilihan wali nagari melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat suara yang memuat kotak tanda gambar berupa nomor urut calon yang telah ditetapkan oleh panitia.
- (3) Susunan acara Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua Panitia;
 - b. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara;
 - c. pengundian nomor urut calon Wali Nagari;
 - d. penyampaian visi dan misi calon Wali Nagari;
 - e. pemeriksaan surat kuasa, bilik suara dan alat kelengkapan lainnya oleh panitia, calon Wali Nagari, Bamus Nagari dan Pejabat;
 - f.pembacaan dan penandatangan pernyataan para calon Wali Nagari;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. Pelaksanaan penghitungan suara; dan
 - i.Penandatangan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 55

Pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Pengundian nomor urut pengambilan;dan
- b. Pengundian nomor urut calon.

Pasal 56

- (1) Sebelum proses pemungutan suara, terlebih dahulu panitia pemilihan antarwaktu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan yang meliputi bilik suara, surat suara, karton penghitungan suara dan alat-alat tulis serta kelengkapan lainnya.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan dalam amplop tertutup, dikeluarkan untuk diperiksa dan dihitung jumlahnya sebanyak peserta musyawarah yang mempunyai hak suara, ditambah 10 % (sepuluh persen) cadangan dan disaksikan oleh saksi calon.
- (3) Peserta musyawarah dipanggil oleh panitia pemilihan satu per satu sesuai urutan daftar hadir dan diberikan surat suara yang sudah ditandatangani dan dicap oleh ketua panitia pemilihan antarwaktu.
- (4) Pada saat menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara mencoblos surat suara pada kotak tanda gambar.
- (6) Jika surat suara diterima cacat atau terjadi kesalahan dalam mencoblos kotak tanda gambar, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta penggantian surat suara pada panitia pemilihan antarwaktu.
- (7) Surat suara yang sudah dicoblos kemudian dilipat dan dimasukan ke dalam kotak suara.

Pasal 57

(1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia dan disaksikan oleh para saksi calon dan peserta musyawarah.

- (2) Pada saat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan.
- (3) Surat suara dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangai dan dicap oleh ketua panitia pemilihan antarwaktu;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - tidak ditandatangani dan di cap oleh ketua Panitia
 Pemilihan antarwaktu;
 - c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon:

f.mencoblos di luar kotak tanda gambar;

- g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
- h. sobek/rusak atau kotak tanda gambar hilang.
- (5) Surat suara dinyatakan blanko apabila tidak dicoblos pada semua kotak tanda gambar.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan antarwaktu.
- (7) Hasil pencatatan penghitungan suara ditandatangani oleh panitia pemilihan antarwaktu dan saksi calon.
- (8) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil pencatatan penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) maka hasil pemilihan dan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 58

- (1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dilakukan pengundian tanda gambar ulang.

Pasal 59

Dalam hal hasil perhitungan suara pada pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) memperoleh suara yang sama, maka pemungutan suara diulang kembali sampai terpilihnya calon Wali Nagari.

Paragraf 3 Hasil Pemungutan Suara

- (1) Hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan antarwaktu.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota panitia.
- (3) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon terpilih dilaporkan oleh panitia kepada musyawarah nagari untuk mendapat pengesahan.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk panitia pemilihan, Bamus Nagari, Camat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 Berita Acara Musyawarah Nagari

Pasal 61

- (1) Musyawarah Nagari mengenai pengesahan calon Wali Nagari yang berhak dipilih, pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dan pengesahan calon terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta musyawarah yang mempunyai hak suara.

Paragraf 5 Pelaporan Calon Wali Nagari Terpilih

- (1) Pelaporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah nagari dari panitia pemilihan antarwaktu kepada Bamus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah nagari.
- (2) Pelaporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah nagari oleh Ketua Bamus kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6 Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 63

- (1) Berdasarkan laporan dari Bamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Bamus.
- (2) Pelantikan Wali Nagari oleh Bupati atau pejabat dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Wali Nagari mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Dokumen Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu

Pasal 64

Dokumen administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 63 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Wewenang

Pasal 65

(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Camat sebagai bagian dari Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan bimbingan dan supervisi kepada Bamus dan Panitia Pemilihan untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari.

Pasal 66

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
 - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Wali Nagari;dan
 - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Wali Nagari.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perselisihan antar calon Wali Nagari;dan
 - b. Perselisihan antara calon Wali Nagari dengan PPN.

Pasal 67

- (1) Camat memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Perselisihan yang dapat di fasilitasi oleh Camat adalah perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari dan tidak mengandung unsur pidana.

- (1) Bamus bersama PPN memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari pada tahap awal.
- (2) Camat memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari yang menurut pertimbangan

Bamus dan PPN tidak dapat diselesaikan oleh Bamus dan PPN.

Bagian Kedua Para Pihak

Pasal 69

Para pihak yang terlibat dalam perselisihan pemilihan Wali Nagari meliputi:

- a. calon Wali Nagari/saksi sebagai pemohon;
- b. PPN sebagai termohon;dan
- c. calon Wali Nagari terpilih sebagai pihak yang terkait.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari

Pasal 70

Tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah sebagai berikut:

- a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari.
- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan;
- c. pemanggilan para pihak yang berselisih;
- d. pertemuan para pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- e. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari paling lama 4 (empat) hari sejak para pihak yang berselisih dipertemukan.

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang diperlukan dan disampaikan kepada Camat melalui Bamus dan PPN.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada jam kerja.

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan PPN paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka laporan dapat diterima.

Pasal 72

- (1) Pemanggilan para Pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilakukan PPN dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

- (1) Dalam hal musyawarah untuk mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tercapai, maka perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari dinyatakan selesai.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari secara Musyawarah dan Mufakat.
- (3) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Wali Nagari.

Pasal 74

- (1) Dalam hal untuk musyawarah untuk mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak tercapai kesepakatan, Bamus bersama PPN melaporkan kepada Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kesepakatan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten agar penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 75

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasi Pemilihan Wali Nagari di wilayah kerjanya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan unsur Kecamatan.

Bagian Keempat

Batal, Selesai dan Gugurnya Laporan Pemohon

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka :
 - a. Bamus bersama PPN membuat laporan kepada Camat; dan
 - b. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten bagi perselisihan hasil

pemilihan Wali Nagari yang tidak dapat diselesaikan oleh Bamus bersama-sama PPN.

Pasal 77

Perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari dinyatakan selesai oleh Camat apabila :

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) ;dan
- b. camat telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (1) permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan Wali Nagari dinyatakan gugur apabila :
 - a. pemohon meninggal dunia;
 - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Camat;
 - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari; dan
 - d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan

hasil pemilihan Wali Nagari tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Bagian Kelima

Bantuan Pihak Lain dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari, Camat dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
 - b. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan Wali Nagari;
 - c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
 - e. profesional; dan/atau;
 - f.dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat(2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari secara tertulis kepada Camat.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Camat.

Bagian Keenam

Dokumen Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari meliputi:
 - a. berkas laporan yang memuat:
 - 1. nama dan alamat pemohon;
 - 2. nama dan alamat termohon;
 - 3. nama dan alamat saksi-saksi;
 - 4. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - 5. uraian singkat kejadian;
 - 6. pokok persoalan yang diperselisihkan;
 - 7. alasan dan sebab perselisihanhasil pemilihan Wali Nagari;
 - 8. fakta perselisihan;
 - 9. barang bukti;dan
 - 10. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
 - b. Penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
 - c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
 - d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
 - e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari;
 - f. berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari secara musyawarah dan mufakat;
 - g. laporan Camat kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
 - h. tanda bukti penerimaan laporan dari Camat;
 - i. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari;
 - j.laporan panitia pemilihan Kabupaten kepada Bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;

- k. berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari; dan
- l. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari.
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Wali Nagari, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Apabila dalam periode pelaksanaan pemilihan Wali Nagari serentak, terdapat akhir masa jabatan Wali Nagari tidak bersamaan, maka Bupati yang menetapkan satu waktu Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Penjabat Wali Nagari dan situasi Sosial Politik dengan memperhatikan masukan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 27 Juli 2016 BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 27 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

BENNY MUKHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR